



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

STAI ASY-SYUKRIYYAH TANGERANG

Dengan

INSTITUT DIROSAT ISLAMIAH AL-AMIEN PRENDUAN (IDIA)

Tentang

KOLABORASI PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : 006/SPn/STAI-Asy/XI/2022

Nomor : 020/IDIA/I.5/XI/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua , bertempat di Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA Prenduan) Madura Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **KH. Jamaludin Nibun, Lc, MA,** Ketua STAI Asy-Syukriyyah, berdomisili di Jl. KH Hasyim Ashari Tangerang, Banten selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **Dr. KH. Muhtadi Abd. Mun'im, MA.,** Rektor Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien IDIA Prenduan, berdomisili di PP. Al-Amien Prenduan Sumenep Madura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan *Perjanjian Kerjasama* dalam Pelaksanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kesepakatan ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Perguruan Tinggi Keagamaan yaitu pada Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta membina dan mengembangkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan menguntungkan.
2. Terjalannya kerjasama pengembangan model kegiatan pelaksanaan pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan melalui pertukaran informasi antara Perguruan Tinggi dan lembaga terkait dalam pelaksanaan upaya Pengembangan Pelaksanaan di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

1. Penyelenggaraan program meliputi kesepakatan di Bidang sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran (Akademik)
 - b. Pelaksanaan Kurikulum berbasis MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
 - c. Seminar, Workshop, Webinar, Kuliah Umum dan pelatihan sejenisnya;

- d. Penelitian (*joint research*)
 - e. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan (non Akademik)
2. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana prasarana yang dimiliki kedua belah pihak untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

BIAYA **Pasal 3**

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dbebankan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

PELAKSANAAN KERJASAMA **Pasal 4**

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 2 dan pasal 3, dalam penyediaan tenaga teknis pelaksanaan yang dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan kedua belah pihak

PENYELENGGARAAN KESEPAKATAN **Pasal 5**

1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh pihak pertama dan kedua sesuai dengan pola prosedur, mekanisme yang disepakati kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan kedua belah pihak..

MASA BERLAKU **Pasal 6**

1. Perianjian kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipeipanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perianjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perianjian kerja sama ini dapat berahir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

LAIN-LAIN
Pasal 7

1. Perianjian ini menjadi dasar bagi bentuk dan pola penyelenggaraan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
2. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan perianjian kesepakatan ini, sepanjang tidak menyimpang dari perianjian ini, diatur secara teknis tersendiri dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
3. Surat Perianjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerima satu lembar, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selebihnya untuk instansi-instansi dengan penyelenggaraan yang tercantum dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA


KH. Jameludin Nibun, Lc, MA

Ketua
Program Studi PAI
STAI Asy-Syukriyyah


Dr. Zubairi Muzakki, M.Pd.I
NIDN. 2110038001

PIHAK KEDUA


Dr. KH. Muhtadi Abd. Mun'im, MA

Ketua
Program Studi PAI
IDIA Al-Amin Prenduan


Dr(c). Ach. Nurholis Majid, M.Pd
NIDN. 2104038703